

MERETAS NILAI EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES (Studi Kasus di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Arif Ismunandar¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: arifismunandar86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peran BUMDes yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan meretas kemandirian masyarakat Desa. Ditengah situasi ekonomi yang seperti ini pasca pandemi *covid*, pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membangun unit-unit usaha baru di Desa. BUMDes merupakan wadah yang tepat dalam menopang atau penguat ekonomi desa yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif* kualitatif. Setting Penelitian dilaksanakan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan penelitian yaitu: Kepala Desa Telogorejo, Ketua dan Sekretaris BUMDes Bina Karya, dan Masyarakat setempat yang tergabung sebagai anggota. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan, teknik analisis data yaitu dengan (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*making conclusion*). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengurus BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi, sudah mengacu pada indikator-indikator kinerja dalam suatu organisasi. Kinerja yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Bina Karya merupakan bentuk usaha dalam upaya mewujudkan program-program yang telah dirintis dan dikembangkan menjadi bidang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengawasan kinerja dilaksanakan oleh Ketua BPD beserta Kepala Desa Telogorejo. evaluasi kinerja BUMDes Bina Karya dilaksanakan satu bulan sekali yaitu pada Tanggal 30. Faktor penghambat yang memepengaruhi kinerja BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo, yaitu: 1). BUMDes belum menjadi prioritas usaha bagi masyarakat desa, 2). Kesadaran pengurus BUMDes Bina Karya dalam kinerja yang belum optimal, dan 3). Lemahnya kemampuan manajerial pengurus BUMDes.

Kata kunci: Nilai Ekonomi, Ekonomi, Masyarakat, BUMDes

PENDAHULUAN

Tantangan masyarakat pada masa pandemi *covid-19* saat ini sangat kompleks, masyarakat harus dapat meningkatkan kemampuan adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, pendapatan masyarakat yang tidak stabil dan terjadi pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi. Di tengah situasi ekonomi yang seperti ini, peran pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membangun unit-unit usaha baru di lingkungan masyarakat desa.

Unit-unit usaha baru merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan desa kepada masyarakat dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha melalui

wadah yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada dasarnya sebagai penopang atau penguat pada sektor ekonomi desa yang dapat membantu dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Tujuan umum pendirian BUMDes yaitu agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi dan menciptakan peluang usaha mandiri sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan.

Berdirinya BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Panduan BUMDes, 2007: 3).

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (*member-base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar (*self-help*) (Rahrdjo dan Ludigdo, 2006).

BUMDes sebagai suatu organisasi didasarkan pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes dan ayat (2) yang berbunyi, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengurusan dan pengembangan desa melalui organisasi BUMDes dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta diharapkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi secara mandiri. BUMDes didirikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes (Amalia Sri Kusuma Dewi, 2014).

Pembangunan ekonomi pada sektor ekonomi di pedesaan tentunya tidak hanya berorientasi pada pembangunan manusia, unsur-unsur usaha yang akan dijadikan program, pemasaran serta kemampuan manajerial SDM dalam pengelolaan BUMDes juga memegang peran penting. Menurut teori Robbins (2006: 260), terdapat 6 indikator yang harus dimiliki dalam suatu kinerja yaitu : 1). Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemadiran, dan Komitmen Kerja. Kemampuan (*ability*), keterampilan (*skill*), dan motivasi (*motivation*) akan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas kinerja personil apabila disertai dengan upaya (*effort*) yang dilakukan untuk mewujudkannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, terlihat bahwa kinerja yang baik harus mempunyai perencanaan yang matang sehingga target atau sasaran kerja dapat tercapai. Kinerja merupakan hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan yang bersangkutan.

BUMDes Bina Karya di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan kepercayaan dalam pengelolaan serta diberikan keleluasaan oleh Bapak Miswanto selaku Kepala Desa Telogorejo dan BPD Desa Telogorejo untuk dapat menjalankan program-program BUMDes dengan sebaik-baiknya pada bidang usaha serta mampu menjadi wadah dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Telogorejo menjadi anggota BUMDes Bina Karya. BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo telah memulai programnya sejak tahun 2018. Berdasarkan hasil diketahui bahwa program-program yang telah dijalankan BUMDes Bina Karya hingga tahun 2022, diantaranya:

1. Membuka usaha Konter Pulsa
2. Toko Sembako
3. Penetasan DOD (*Day Old Duck*) Bebek Peking
4. Pembiakan dan Pembesaran Bebek Peking
5. Produk Olahan (lele asap dan bebek ungkep)
6. Menyediakan jasa pemasangan *wifi*/akses internet.

Beberapa faktor yang menjadi dasar kinerja BUMDes Bina Karya dalam upaya mengembangkan program-program yaitu dengan melihat latar belakang pekerjaan warga Desa Telogorejo adalah bertani dan buruh kasar, sehingga tidak memiliki penghasilan tetap. Masalah berikutnya yaitu beberapa masyarakat yang terjebak pada praktik pinjaman hutang kepada renternir, sehingga beberapa masyarakat harus kehilangan harta benda baik tanah maupun rumah akibat tidak mampu membayar dan mencicil sejumlah pinjaman.

Melihat problematika yang dialami masyarakat dalam bidang ekonomi, pengurus BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo memiliki inisiatif dengan memberikan pemecahan masalah yaitu dengan mereduksi dan membimbing masyarakat untuk bergabung menjadi anggota BUMDes Desa Telogorejo. Sehingga dengan bergabungnya masyarakat diharapkan dapat terbantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Upaya dalam pemberdayaan masyarakat Desa Telogorejo dengan program-program BUMDes Bina Karya terus di intensifkan oleh para pengurus BUMDes Bina Karya sebagai bentuk sosialisasi dan proses edukasi masyarakat mengenai pentingnya membangun kemandirian usaha dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Sehingga, kinerja pengelola dan organisasi BUMDes harus ditingkatkan melalui program-program kerja yang unggul serta proses evaluasi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui program-program BUMDes.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana peran BUMDes Bina Karya dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2022, Apa faktor penghambat BUMDes Bina Karya dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2022. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang: 1). Peran BUMDes Bina Karya dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2022, 2). Faktor penghambat BUMDes Bina Karya dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berasal dari Kepala Desa Telogorejo, ketua dan sekretaris BUMDes dan Masyarakat yang terdaftar sebagai anggota. Data sekunder sendiri terdiri dari bukti-bukti, catatan, dokumentasi, arsip pelaksanaan kegiatan BUMDes 2018 sampai sekarang di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Untuk pengumpulan data, penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dalam penjamin keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi Sumber (Lexy J. Moleong, 2014: 331). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam model ini analisis data mengalir akan digunakan. Sehingga, pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*) dan kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*making conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Definisi BUMDes menurut Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes. BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi Desa (HAW Widjaja, 2002: 165).

Otonomi Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi desa pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi desa, desa dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di desanya.

Menurut Tama (2012), pengelolaam BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Adapun cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagan atau badan usaha.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal

usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Herry Kamaroesid, 2011: 2).

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa BUMDes merupakan suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipati, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (*member-base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar (*self-help*) (Rahrdjo dan Ludigdo, 2006).

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Adanya peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian desa sangatlah penting. Sehingga tidak heran jika dalam hal ini pemerintah mewajibkan setiap desa untuk memiliki BUMDes. Meskipun pada faktanya keberadaan BUMDes di desa-desa hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi belum ada peran aktif dalam mewujudkan tujuan awal dibentuknya BUMDes. Oleh sebab itu, adanya penelitian terkait pengembangan BUMDes akan terus dibutuhkan.

Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Ridlwan (2014), antara lain:

- a. Kooperatif
Kooperatif artinya adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam mengelola BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif
Partisipatif artinya keseluruhan komponen ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif
Emansipatif artinya keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan
Transparan artinya seluruh kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum, harus terbuka dan seluruh lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. Akuntabel
Akuntabel artinya keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan.
- f. *Sustainable*
Sustainable yaitu melakukan pengembangan berkelanjutan.

BUMDes sebagai perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes.

Peran Pertumbuhan Ekonomi terhadap Usaha Masyarakat

Pembangunan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil dan menengah menjadi industri kreatif dengan ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan produk barang dan jasa. Industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada diluar industri kreatif.

Industri kreatif juga menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi dalam bidang teknologi tersebut. Industri kreatif digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang penuh kreativitas. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat saja dilakukan dengan memfokuskan pada sektor-sektor usaha kreatif, tanpa harus diikuti penciptaan tenaga kerja yang memadai. Pengalaman pembangunan selama Orde Baru memberikan ilustrasi sepiintas bagaimana mudahnya memicu pertumbuhan melalui pendekatan usaha kreatif dan inovatif. Menurut Howkins ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Howkins, 2011: 71).

Sedangkan menurut Wahyudi berpendapat industri kreatif dapat mendukung kluster-kluster kreatif dalam mempertemukan perusahaan publik dan swasta dengan pertumbuhan perusahaan dan sosial yang terbukti semakin populer di

tingkat kota (Wahyudi, 2010: 29). Menurut Wirawan mengemukakan industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi (Wirawan, 2012: 47).

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan. Desain fashion, kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Rudy Badrudin, 2012: 145). Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan.

Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya (Ziauddin Sardar, 2016).

BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari

BUMDes merupakan suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri

Dengan mengusung slogan "*Berani Berwirausaha, Berani Mewujudkan Mimpimu*", BUMDes Bina Karya terus berinovasi dan berusaha meningkatkan program-program unggulan yang sudah disusun dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dengan berwirausaha. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya nyata dalam pemberdayaan dan penyuluhan terhadap masyarakat desa yang dilaksanakan oleh para pengurus BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo sebagai proses mereduksi masyarakat untuk secara mandiri dalam usaha bersama BUMDes Bina Karya. Dengan pengelolaan yang terencana dan transparan, BUMDes Bina Karya diharapkan akan lebih menggerakkan roda perekonomian Desa Telogorejo dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan Desa dan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat desa, yang akhirnya bermuara pada tarap hidup masyarakat Desa Telogorejo yang lebih sejahtera.

Salah satu faktor yang mendorong pengurus BUMDes Bina Karya dalam pengembangan program-program BUMDes yaitu adanya dukungan dan kepercayaan penuh dari Bapak Miswanto selaku Kepala Desa Telogorejo dan Pemerintah Desa untuk pengelolaan BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari menjadi lebih baik melalui program-program yang terencana dan bermanfaat terhadap masyarakat Desa Telogorejo.

Pada Tahun 2020, BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo telah menganggarkan Dana yang bersumber dari Dana Desa guna mengembangkan usaha bidang peternakan yaitu penetasan dan pembesaran jenis bebek paking dan

usaha lainnya, adapun jenis usaha dalam pengembangan dalam perternakan bebek peking meliputi :

- a. Penetasan Bebek Paking.
- b. Pembesaran Bebek Paking (DOD).
- c. Produk Olahan (lele asap dan bebek ungkep), dan

Jenis-jenis usaha perternakan seperti bebek peking di atas, memiliki prospek yang menjanjikan. Permintaan dari para konsumen/peternak semakin meningkat baik dari pembelian DOD maupun dari produk olahan. oleh karena itu, para pengurus berpendapat bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan dan ditambah jenis produk lain seperti lele asap dan olahan bebek bumbu ungkep yang dapat menjadi pilihan para anggota BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo sebagai pilihan bidang usaha yang akan dijalankan untuk menambah ekonomi.

Pada dasarnya bantuan Permodalan yang diberikan Pemerintah Pusat ini sangat penting guna menunjang perluasan usaha yang sedang direncanakan dan diprogram oleh BUMDes Desa Telogorejo. Untuk itu, BUMDes Desa Telogorejo bersama seluruh *Stakeholder* dan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa telah melakukan musyawarah Desa dan memutuskan agar bantuan permodalan ini di pergunakan untuk usaha dalam bidang peternakan.

Bidang lain yang dikembangkan pada tahun 2022 yaitu dalam bidang jasa pemasangan internet/*wifi* untuk warga setempat dan diluar Desa Telogorejo. BUMDes dapat mengakomodir pemasukan melalui pembayaran/iuran tiap bulan bagi masyarakat yang menggunakan jasa *wifi*. Program pemasangan internet/*wifi* mulai dikembangkan oleh BUMDes sebagai salah satu program kerja dan membantu masyarakat dalam usaha bisnis *online*, fasilitas pembelajaran/sekolah daring, serta diharapkan mampu menyerap tenaga masyarakat setempat dalam hal pemasangan tiang pemancar dan pemasangan kabel *wifi* ke rumah warga. apabila kegiatan tesebut dapat berjalan lancar, maka warga masyarakat yang terdaftar sebagai anggota dapat memperoleh tambahan penghasilan berupa upah/gaji yang diterima atas jasa yang sudah diberikan selama proses pemasangan *wifi*.

Dalam upaya mencapai kinerja yang maksimal terdapat faktor-faktor penghambat yang memepengaruhi kinerja BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu:

- a. BUMDes belum menjadi prioritas usaha bagi masyarakat
- b. Kesadaran Pengurus BUMDes Bina Karya untuk fokus dalam bekerja
- c. Lemahnya Kemampuan Manajerial yang dimiliki pengurus BUMDes

Dari hasil pembahasan tersebut, memberi gambaran bahwa kinerja yang baik dan usaha para pengurus BUMDes dalam meretas pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat harus memiliki perencanaan yang matang dalam pengelolaan dan bidang usaha yang sesuai dengan iklim masyarakat desa sehingga sasaran kerja dapat tercapai. Pada dasarnya, kemampuan kinerja yang baik dari para pengurus dapat mencapai hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai dalam bidang pekerjaannya. Pada dasarnya terdapat 4 tujuan program kerja BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi, sudah mengacu pada indikator-indikator kinerja dalam suatu organisasi. Kinerja yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Bina Karya merupakan bentuk usaha dalam upaya mewujudkan program-program yang telah dirintis dan dikembangkan menjadi bidang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengawasan kinerja dilaksanakan oleh Ketua BPD beserta Kepala Desa Telogorejo. evaluasi kinerja BUMDes Bina Karya dilaksanakan satu bulan sekali yaitu pada Tanggal 30.
2. Faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo, yaitu: 1). BUMDes belum menjadi prioritas usaha bagi masyarakat desa, 2). Kesadaran pengurus BUMDes Bina Karya dalam kinerja yang optimal, dan 3). Lemahnya kemampuan manajerial pengurus BUMDes.

Referensi

- Amalia Sri Kusuma Dewi, 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Fatimatuz Zahro. 2021. *Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)*, Skripsi, Universitas Semarang.
- Gomez Meija, D.B. Balkin dan R.L. 2001. *Cardy, Manajing Human Resources*, (USA: Prentice Hall.
- Hasan Sidik. 2020. *Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 1, Februari 2020: 21-30.
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Herry Kamaroesid. 2011. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Howkins. 2011. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya Penerapan Usaha Kecil*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara. 2005. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muh. Rudi Nugroho. 2008. *Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam Menggerakkan Potensi Desa di Kecamatan Saptosari*, Sembhada, P2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ni Komang Ayu Juliandari, dkk., *Pengaruh Kemandirian Kinerja dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Lilin Lovina Beach Hotel Tahun 2016*, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8 Tahun 2020.
- Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, 1994. *Kamus Imiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Rudy Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Robbins, S.P., 2006, *Manajemen*, Jakarta: PT. Indeks.
- Sub Direktorat Statistik. 2008. *Analisis dan Perhitungan Tngkat Kemiskinan*, Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* Bandung: Alfabeta.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* Bandung: Tarsito.
- Wirawan. 2012. *Ekonomi Untuk NegaraNegara Berkembang*, Penerjemah: Agustinus Subekti, Ed, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*, Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 391-401.